

**JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS
KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARI'AH*
(STUDI KASUS PADA PT KAPAK MAS MAGELANG DAN UD AJI KAYU
PURWOREJO)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SHOFWATUL ALAQOH, S.H.

NIM: 21203011016

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr, MOH. TAMTOWI, M. Ag.

**MEGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas prinsip *maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah, tentang bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja, yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, di PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo. Permasalahannya adalah kedua perusahaan tersebut sudah memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, akan tetapi keduanya tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Tinjauan kemaslahatan yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dilihat dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah. Obyek penelitian adalah pekerja di PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo.

Hasil penelitian ini adalah; *Pertama*, kedua perusahaan sudah memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, akan tetapi nominalnya sangat ditentukan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. PT Kapakmas Magelang memberikan jaminan sosial dari tingkat risiko kerja sedang, hingga sangat berat. Jaminan tersebut berupa biaya pengobatan sampai kesembuhan pekerja, dan memberi tambahan bantuan kepada keluarga yang ditanggung ketika terjadi risiko kecelakaan kerja dari tingkat tinggi dan sangat tinggi. Namun dari PT Kapakmas tidak memberikan pesangon bagi pekerja yang mengalami PHK. Sedangkan UD Aji Kayu Purworejo memberikan jaminan sosial bagi pekerjanya ketika terjadi risiko kecelakaan tinggi. Sedangkan risiko kerja tingkat sangat rendah, rendah dan ringan akan ditanggung oleh pekerja sendiri, dengan biaya pengobatan masih dibawah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). UD Aji Kayu juga memberikan uang pesangon bagi pekerja yang di PHK. Jumlah bantuan yang diberikan dari pemberi kerja tidak pasti, tergantung dengan keadaan keuangan pemberi kerja. Di samping itu kedua perusahaan tersebut, masih kurang meningkatkan jaminan keselamatan bagi para pekerjanya, sehingga masih saja terjadi kecelakaan dalam bekerja. *Kedua*, terkait jaminan sosial yang diberikan kedua perusahaan terhadap pekerjanya dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah yang meniscayakan kehadiran negara. Meskipun kedua perusahaan itu sudah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerjanya, akan tetapi belum sesuai peraturan undang-undangan sehingga belum bisa memberikan kemaslahatan yang cukup bagi pekerja. Sikap kedua perusahaan seperti itu dikarenakan kurang adanya kehadiran negara secara penuh, meskipun aturan undang-undang dan sosialisasinya telah diberikan, namun sanksi dari negara kepada kedua perusahaan itu tidak ada, di samping juga karena sosialisasi yang kurang memadai. Selanjutnya menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, tidak adanya sanksi terhadap keduanya membentuk kesadaran hukum yang belum cukup baik bagi kedua perusahaan itu. Di antaranya keduanya tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan meskipun sudah ada sosialisasi.

Kata kunci: Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Kemaslahatan, *Maqāṣid Syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah

ABSTRACT

This study discusses the *maqāṣid syarī'ah* principle of Jamāluddīn 'Athiyyah thinking, regarding the form of social security given to workers, who have not been registered with BPJS Employment, at PT Kapak Mas Magelang and UD Aji Kayu Purworejo . The problem is that the two companies have provided social security to their workers, but the two companies have not registered their workers as BPJS.

This research is a qualitative research, using a juridical-sociological approach. An overview of the benefits related to BPJS Ketenagakerjaan, seen from the perspective of *maqāṣid syarī'ah* thought of Jamāluddīn 'Athiyyah. The research objects were workers at PT Kapak Mas Magelang and UD Aji Kayu Purworejo.

The results of this study are; First, both companies have provided social security to their workers, but the amount is determined by the company's financial condition. PT Kapakmas Magelang provides social security from moderate to very heavy work risk levels. This guarantee is in the form of medical expenses until the worker's recovery, and provides additional assistance to the family that is borne when the risk of work accidents occurs from high to very high levels. However, PT Kapakmas did not provide severance pay for workers who were laid off. Meanwhile, UD Aji Kayu Purworejo provides social security for its workers when there is a high risk of accidents. While very low, low and light work risks will be borne by the workers themselves, with medical expenses still below IDR 50,000 (fifty thousand rupiahs). UD Aji Kayu also provides severance pay for laid-off workers. The amount of assistance provided from the employer is uncertain, depending on the financial condition of the employer. In addition, the two companies are still lacking in improving safety guarantees for their workers, so accidents still occur at work. Second, regarding the social security provided by the two companies to their workers from the perspective of *maqāṣid syarī'ah* thinking of Jamāluddīn 'Athiyyah which necessitates the presence of the state. Even though the two companies have provided employment social security to their workers, it has not complied with statutory regulations so that they have not been able to provide sufficient problems for workers. The attitude of the two companies was like that due to the lack of full presence of the state, even though the statutory regulations and socialization had been given, but there were no sanctions from the state against the two companies, in addition to inadequate socialization. Furthermore, according to Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, the absence of sanctions against the two companies created legal awareness that was not good enough for the two companies. Among them, the two of them did not register their workers as BPJS Ketenagakerjaan participants even though there had been socialization.

Keywords: Social Security, BPJS Ketenagakerjaan, Benefit, *Maqāṣid Syarī'ah* thinking Jamāluddīn 'Athiyyah

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM
BPJS KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF MAQAŞID SYARIAH
(STUDI KASUS PT KAPAKMAS MAGELANG DAN UD AJI KAYU
PURWOREJO)**

yang ditulis oleh:

Nama : Shofwatul Alaqoh, S.H.

NIM : 21203011016

Program Studi : Magister Ilmu Syariah


Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesisi tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamtu 'alaikumwr.wb.

Yogyakarta, 11 April 2023

Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP: 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-929/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT KAPAK MAS MAGELANG DAN UD AJI KAYU PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOFWATUL ALAQOH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011016
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e5663e3f6da



Penguji II

Dr. Hj. Widyarani, M.M.
SIGNED


Valid ID: 6460f838857da



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646d11d035d70



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e29e790014f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofwatul Alaqoh, S.H.
NIM : 21203011016
Prodi : Megister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M

Yang menyatakan,



Shofwatul Alaqoh, S.H.

NIM. 21203011016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

- **Berhasilnya urusan kita, adalah salah satu doa-doa orang tua yang dikabulkan.**
- *Yen duwe karep kok durung istitha'ah, aja dipikir nemen-nemen, mundhak cepet mati* (Jika mempunyai keinginan, namun belum mampu, jangan terlalu dipikir, nanti cepat mati) **KH. Maimoen Zubair.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Gusti Allah Yang Maha Baik dan Maha Segalanya, beserta Kekasih-Nya Kanjeng Nabi Muhammad.

Karya saya ini dipersembahkan untuk:

1. Khalali, seorang laki-laki hebat yang biasa saya panggil Bapak. Cinta pertama saya yang tak perlu diragukan lagi kehebatannya. Guru pertama saya, yang mengajarkan tentang kehidupan. Saya bukanlah apa-apa tanpanya, siapa saya tanpanya. Terimakasih bapak, untuk segala hal tentang mu, yang jika dituliskan satu persatu akan mengalahkan banyaknya halaman dalam tugas akhir ini. Bapak, terimakasih telah ada di dunia ini sebagai Bapakku.
2. Sudarsi, seorang perempuan hebat, yang biasa saya panggil Ibuk. Definisi perempuan tangguh, namun berhati lembut penuh kasih menurut saya. Madrasah pertama saya, mulai dari lahir hingga saat ini. Tak bisa bicara jika bukan karena mu. Terimakasih Ibuk, meski karya sederhanaku ini, belum mampu untuk membalas segalanya kepadamu. Ibuk terimakasih telah menjadi perempuan pertama, yang menjadi guru, tempat pulang terhangat, dan menjadi segalanya bagiku.
3. Luklu' Maftukhah, adik kecil yang sudah beranjak dewasa, buatlah karya yang lebih-lebih dari ini, dan buatlah Bapak Ibuk bangga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi ialah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1997 dan No 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

م تعاقدين	<i>muta,,āqidain</i>
عدة	<i>,,iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta'* *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

ببة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>fathah</i>	A
ب	<i>Kasrah</i>	I
ج	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ā	جانلية	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya" mati	Ā	يسعى	<i>yas,,ā</i>
Kasrah + ya" mati	Ī	كريم	<i>Karīm</i>

ḍammah + wau mati	Ū	فروض	<i>furūd</i>
fathah + ya" mati	Ai	بينكم	<i>Bainakum</i>
fathah + wau mati	Au	قول	<i>Qaul</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a"antum</i>
أعدت	<i>u"iddat</i>
لئن	<i>la"in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur"ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā"</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan. Shawalat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi agung Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ad-dinul islam. Berkat kasih sayang Allah Swt. alhamdulillah saya dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar magister hukum. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.)
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.).
3. Bapak Ketua Prodi Ilmu Syariah (Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.)
4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik, serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.

5. Bapak saya, Bapak Khalali, sang pengobar semangat, pejuang hebat, pendukung dalam segala proses perjalanan kehidupan, dan penunjuk toriqoh khusus yang selama ini telah diajarkannya.
6. Ibu saya, Ibu Sudarsi, panutan dalam segala perjuangan, *madrasatul ula*, motivator penggerak semangat, dan selalu berjuang demi kemaslahatan.
7. Jajaran Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.
9. Bani Jamhari dan Bani Pawiro Sudarmo yang telah mengajarkan berbagai ilmu dan pendorong perjuangan hingga saat ini.
10. Mahasiswi, dengan NIM 21203011009, Deva Nabilah, selaku sahabat yang berperan penting di dalam hidup saya.
11. Pemilik, serta seluruh pekerja di PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Kepada sahabat-sahabat kelas semester 2 dan 3 saya di HES 2021 dan teman-teman seangkatan 2021, S2 Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga serta segenap rekan rekan lainnya.
13. Kepada Abah Ubab Maimoen dan Ibu Rudlotul Jannah selaku pengasauh Pondok Pesantren Al Anwar 2 Sarang Rembang, yang telah mejadi guru terbaik dalam ilmu agama dan tirakat kehidupan.

Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya untuk mahasiswa S2 Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Amin.

Yogyakarta, 22 Mei 2023 M

Penulis,



Shofwatul Alaqoh, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN BPJS KETENAGAKERJAAN, TEORI KESADARAN HUKUM DAN MAQAŞID SYARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH	22
A. BPJS KETENAGAKERJAAN.....	22
1. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan.....	22

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang BPJS Ketenagakerjaan	23
3. Dasar Hukum Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.....	24
4. Program-Program BPJS Ketenagakerjaan.....	25
5. Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	28
6. Peserta Yang Menerima Jaminan di BPJS Ketenagakerjaan.....	29
7. Manfaat BPJS Ketenagakerjaan	34
8. Kewajiban Pemberi Kerja Menyertakan Pekerjaanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	35
9. Sanksi Bagi Pemberi Kerja Yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	36
B. TEORI KESADARAN HUKUM.....	41
1. Pengertian Kesadaran Hukum	41
2. Unsur-Unsur Kesadaran Hukum	43
3. Faktor Kesadaran Hukum.....	46
C. MAQAŞID SYART'AH JAMĀLUDDĪN 'ATHIYYAH	48
1. Pengertian <i>Maqāşid Syarīah</i> Jamāluddīn 'Athiyyah	48
2. Ranah Personal-Individu	50
3. Ranah Keluarga	53
4. <i>Maqāşid Syarīah</i> Dalam Ranah Masyarakat	56
5. <i>Maqāşid Syarīah</i> Dalam Ranah Kemanusiaan	60
BAB III GAMBARAN UMUM PT KAPAK MAS MAGELANG DAN UD AJI KAYU PURWOREJO	63
A. Profil Perusahaan	63
1. PT Kapak Mas Magelang	63
2. UD Aji Kayu Purworejo	64

B. Alasan PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo Tidak Mendaftarkan Pekerjaannya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	66
1. PT Kapak Mas Magelang.....	66
2. UD Aji Kayu Purworejo.....	66
C. Jaminan Sosial Yang Diberikan Oleh PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo Kepada Pekerja	67
1. PT Kapak Mas Magelang	67
2. UD Aji Kayu Purworejo	68
BAB IV ANALISIS <i>MAQASHID SYARI'AH</i> TERHADAP HAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA YANG BELUM TERDAFTAR DALAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI PT KAPAK MAS MAGELANG DAN UD AJI KAYU PURWOREJO	70
A. Analisis Bentuk Jaminan Sosial Yang Diberikan Oleh PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan	70
1. PT Kapak Mas Magelang	71
2. UD Aji Kayu Purworejo	74
B. Analisis <i>Maqāshid Syarī'ah</i> Bentuk Jaminan Sosial Yang Diberikan Oleh PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan	85
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Klasifikasi Program BPJS Ketenagakerjaan	30
Tabel 2.2 Besaran Iuran Pemberi Kerja dan Pekerja Berdasarkan Tingkat Risiko.....	31
Tabel 4.1 Tingkat Risiko Kerja dan Akibat dari Kecelakaan Kerja di PT Kapak Mas Magelang	72
Tabel 4.2 Tingkat Risiko Kerja dan Akibat dari Kecelakaan Kerja di UD Aji Kayu Puworejo.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Untuk Obyek Penelitian	I
Lampiran 2 Dokumentasi	II
Lampiran 3 Curriculum Vitae	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan salah satu dasar untuk tujuan hidup bagi manusia, kesejahteraan juga suatu hal yang menguntungkan seseorang tanpa merugikan orang lain atau pihak manapun hal ini, dapat disebut dengan kemaslahatan. Kesejahteraan wajib diraih oleh siapapun terutama bagi para buruh/pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya, yang mengalami kecelakaan kerja, kematian akibat kecelakaan kerja, dan lain-lain. Beberapa hal tersebut jelas mempengaruhi kualitas hidup sebagai individu dan keluarganya, sehingga perlu adanya jaminan sosial untuk menjamin kesejahteraan pekerja.

Indonesia telah memunculkan program jaminan sosial, sebagai sebuah solusi yang diberikan kepada pekerja yang mengalami risiko dalam bekerja, hal ini dirancang dan diselenggarakan di dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memperoleh jaminan ini adalah, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan.¹ BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan berbagai program, diantaranya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP)², dan wajib membayar iuran setiap bulanya.³ Menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan ini pada perusahaan yang rentan terhadap kecelakaan kerja.

Pada PT Kapak Mas Dusun Pletukan, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, yang telah berdiri sejak 2015 lalu dan UD

Kayu Aji Dusun Krajan, Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang berdiri pada tahun 2005, para pekerjanya bekerja dalam bidang penggergajian kayu dan pengangkut kayu. Pada perusahaan ini pekerjanya belum semua terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak akan mendapat jaminan sosial dari negara.⁴ Pekerja yang sudah mendapat jaminan sosial hanya supir serta kernet truk dan tronton pengangkut kayu di PT Kapak Mas Dusun Pletukan.⁵ Sedangkan pekerja penggergaji dan pengangkut kayu di UD Kayu Aji Dusun Krajan, belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.⁶

PT Kapak Mas Magelang telah berupaya, untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu dengan menawarkan kepada semua pekerjanya, untuk di daftarkan pekerjanya,⁷ meski memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih kecil dibanding dengan UD Kayu Aji.⁸ Kedua perusahaan ini, telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pasal 1 ayat (4).

² Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 4 Ayat (3).

³ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pasal 11 Ayat (1).

⁴ Wawancara dengan D.S. P, di UD Kayu Aji Purworejo, tanggal 2 November 2022.

⁵ Wawancara dengan I.A. T, di PT Kapak Mas Magelang, tanggal 17 September 2022.

⁶ Wawancara dengan D.S. P, di UD Kayu Aji Purworejo, tanggal 2 November 2022.

⁷ Wawancara dengan I A T, di PT Kapak Mas Magelang, tanggal 17 September 2022.

⁸ Wawancara dengan D S P, di UD Kayu Aji Purworejo, tanggal 2 November 2022.

Ketenagakerjaan, akan tetapi kedua perusahaan ini belum mendaftarkan pekerjanya.

Letak geografis PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo, terletak di daerah pedesaan dan jauh dari perkotaan, Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut mempunyai keterbatasan akses ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang terletak di daerah perkotaan, hal ini juga menjadi alasan, mengapa kedua perusahaan tersebut tidak kunjung mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Islam, negara wajib menjamin adanya kesejahteraan bagi warga negaranya secara adil. Jabatan pemerintahan menurut Islam yang bersifat amanah yang akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dalam permasalahan keadilan sosial dan ekonomi, Islam menetapkan berbagai kewajiban finansial bagi masyarakat muslim dan nonmuslim sesuai proporsi yang telah dikembangkan dari ketentuan dasar syariah. Hal tersebut merupakan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Berbicara mengenai kemaslahatan masyarakat, tak akan jauh pembahasannya dari *maqāṣid syarī'ah*. Dalam hal ini *maqāṣid syarī'ah* Jamāluddīn 'Athiyyah dianggap relevan karena Jamāluddīn 'Athiyyah, memiliki faktor dalam melatar belakangi pemikiran *maqāṣidnya*, yaitu adanya krisis kemanusiaan dan minimnya metode untuk menyelesaikannya. Krisis kemanusiaan sebagai faktor pertama merupakan realitas yang dialami oleh hampir semua negara-negara, sehingga membuat Jamāluddīn 'Athiyyah memodernisasikan *maqāṣid syarī'ah* dengan menyertakan peran negara dalam merespon problematika yang dialami

oleh masyarakat.⁹ Kewajiban pemerintah di dalam sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya.

Berdasarkan hasil survei ke beberapa Perusahaan di daerah Purworejo, terdapat dua Perusahaan yang sudah memenuhi syarat untuk mengikut sertakan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, tetapi belum dilakukan. Ke dua Perusahaan tersebut adalah PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk jaminan sosial yang diberikan terhadap pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* di PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo. Atas dasar uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah: Jaminan Sosial Bagi Pekerja Yang Belum Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Pada PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah Jaminan Sosial yang diberikan oleh PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo terhadap pekerjanya yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan?

⁹ Jamāluddīn 'Athiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*. (Damaskus: Dār Al-Fikr 2003) hlm 148.

2. Apakah kebijakan pimpinan PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo dalam hal Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja sudah sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dampak belum terdaftarnya pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo.
- b. Menjelaskan kebijakan pimpinan PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo dalam hal Jaminan Sosial yang diberikan kepada pekerja dengan dasar *maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan penjelasan, pemahaman dan pengetahuan bagi PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo terhadap pekerjanya yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran khususnya bagi PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo, dengan permasalahan pekerja yang yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak, baik pekerja, pemilik usaha, dan masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut beberapa poin pembahasannya:

1. Berdasarkan Objek yang Dikaji

- a. Hasil penelitian Novia Andini,¹⁰ menemukan bahwa perjanjian antara PT Bhaki Idola Tama dengan pekerja sudah terlaksana namun tidak secara keseluruhan, PT Bhaki Idola Tama belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan karena kurangnya kesadaran hukum pengusaha di bidang BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.
- b. Hasil penelitian Ulfa Luthfiana,¹¹ menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan dianggap belum berhasil seutuhnya karena masih

¹⁰ Novia Andini, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara PT. Bhakti Idola Tama Dengan Pekerja Di Kota Jambi" *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No. 3, (Oktober 2021) hlm 368.

¹¹ Ulfa Luthfiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan Bpjs Ketenagakerjaan Ditinjau Dari

banyak pekerja/buruh yang tidak mengetahui tentang manfaat dan keuntungan program BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemerintah dipandang kurang tegas dalam pelaksanaan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif.

- c. Hasil penelitian Sujana Donandi Sinuraya,¹² menunjukkan bahwa tanggung jawab atas kelalaian pelaku usaha di Kabupaten Bekasi dalam mendaftarkan tenaga kerjanya mengakibatkan pelaku usaha dapat dihukum dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan larangan untuk mengakses fasilitas publik tertentu. Sementara itu, tanggung jawab atas kelalaian pelaku usaha di Kabupaten Bekasi dalam bentuk ganti kerugian terhadap tenaga kerja secara perdata. Dalam hal perkara diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, maka pelaku usaha dapat dihukum oleh pengadilan untuk mendaftarkan pekerjajanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2016) hlm 1668.

¹² Sujana Donandi Sinuraya, “Legal Responsibility Upon The Negligence Of Entrepreneurs In Registering Their Labors As The Member Of BPJS Ketenagakerjaan” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No.2, (Agustus 2020) hlm 222.

- d. Hasil penelitian Rizqi Alzamna dan Ishak,¹³ menunjukkan bahwa alasan belum terdaftarnya seluruh tenaga kerja kontrak pada RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
- e. Hasil penelitian oleh Faradiba Mivtahur Rahmi, Yetniwati, dan Muskibah,¹⁴ menunjukkan bahwa perusahaan memberikan perlindungan berupa alat keamanan untuk melakukan pekerjaan guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, kecelakaan kerja masih tetap terjadi. Kendala perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yaitu, karena tidak lengkapnya identitas pekerja, perusahaan juga keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
- f. Hasil penelitian Gita Rahmani, M. Amin Qodri, dan Pahlefi,¹⁵ menunjukkan bahwa tanggung jawab PT.Gunung Reduk terhadap

¹³ Rizqi Alzamna dan Ishak, "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2018) hlm 178.

¹⁴ Faradiba Mivtahur Rahmi, Yetniwati, dan Muskibah, "Perlindungan hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama" *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 1, (Februari 2022) hlm 23.

¹⁵ Gita Rahmani, M. Amin Qodri, dan Pahlefi, "Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT.

tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah, dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke rumah sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun penyedia tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yuridis empiris.

- g. Hasil penelitian Fahrul Ramdan Suwandi dan Dodi Jayaa Wardana,¹⁶ menunjukkan bahwa, BPJS Ketenagakerjaan berperan penting bagi pemberi usaha maupun penerima usaha karena jaminan sosial yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS memberikan perlindungan dan keamanan kerja bagi pekerja. Maka dari itu mengingatkan kepada pemberi usaha agar menerapkan jaminan sosial yang sepenuhnya atau sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pekerja, bahwa pentingnya jaminan sosial terhadap pekerja agar terciptanya hak-hak dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris.

Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah)” *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 2, (Juni 2022), hlm 159.

¹⁶ Fahrul Ramdan Suwandi dan Dodi Jayaa Wardana, “Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan dan Keamanan Kerja”, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 251-262.

- h. Hasil penelitian Imelda Sutoyo, I Maade Sarjana, I Nyoman Mudana,¹⁷ menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab perusahaan di Kotamadya Denpasar tidak mendaftarkan pekerjanya dalam kepesertaan BPJS adalah, karena skala usaha yang kecil sehingga perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya, kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan mengenai pentingnya BPJS hingga karyawan yang enggan mengikuti program BPJS akibat nilai angsuran yang dikatakan memberatkan. Penerapan sanksi yang diberlakukan adalah teguran administrasi.

Pemaparan telaah pustaka di atas, persamaanya adalah membahas mengenai pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaanya adalah penelitian ini adalah obyek penelitian dan pembahasan mengenai bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pegawai yang tidak terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan.

2. Berdasarkan Teori yang Digunakan

- a. Hasil penelitian Ilham Chairil,¹⁸ adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa hak pekerja yang belum

¹⁷ Imelda Sutoyo, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pkerjanya Menjadi Peserta BPJS Di Kotamadya Denpasar”, Journal: *Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3 (2019) hlm. 1-15.

¹⁸ Ilham Chairil, “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Ptpn Pabrik Gula Situbondo)” *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, 2019 hlm 1.

diberikan. Pengimplementasian Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sesuai dengan maqasid syariah khususnya hifdul nafs. Adanya hak-hak pekerja yang belum semuanya diberikan, antara lain helm kerja yang perlu peremajaan, sepatu kerja dan sarung tangan kerja yang membutuhkan peremajaan, hal ini berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

- b. Hasil penelitian Hanizar Meda Simbolon,¹⁹ menunjukkan bahwa (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) JKP merupakan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia, yang tidak hanya mengatasi masalah adanya jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya, melainkan membawa perubahan bagi penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori Maqāsid al-Syarī'ah untuk menjawab masalah dalam penelitian.

¹⁹ Hanizar Meda Simbolon, "Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Covid-19 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perspektif *Maqāsid Al-Syarī'ah*. (*MastersThesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm 2.

- c. Hasil penelitian Bismi Nursyamsia Maryam dan M. Thahir Maloko,²⁰ menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 di Kota Parepare tidak termasuk kota yang *zero accident* atau nihil kecelakaan, tetapi secara umum, pelaksanaan keselamatan kerja telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk UP3 PLN dan Terminal BBM Pertamina Kota Parepare yang secara konsisten telah menerapkan sistem pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam konsep Maqashid al Syariah, keselamatan jiwa menempati urutan kedua setelah kewajiban menjaga agama, jika konsep tersebut digunakan untuk mengkaji aspek keselamatan dalam ketenagakerjaan, maka menjaga jiwa setiap tenaga kerja tidak hanya menjadi kewajiban tiap-tiap tenaga kerja, tetapi juga oleh pemberi kerja (perusahaan) dan pemerintah sebagai regulator. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
- d. Hasil penelitian Ahmad Dahlan,²¹ menunjukkan bahwa semua industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, menggunakan model jaminan sosial tradisional, yaitu menanggung semua biaya pengobatan ketika terjadi kecelakaan terhadap pekerja

²⁰ Bismi Nursyamsia Maryam dan M. Thahir Maloko, "Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqasid Syariah" *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3, No. 2, 2022. Hlm. 233-248.

²¹ Ahmad Dahlan, "Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 91-106.

karena model ini lebih mudah dan bersifat kekeluargaan. Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif maqashid syariah (As-Nafs) sesuai dengan maqashid syariah (an-nafs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan kualitatif.

- e. Hasil penelitian Aulil Amri dan Nova Rina Legsa,²² menunjukkan bahwa, terkait pelaksanaan dan penerapan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) di PT. Satya Agung, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti diterapkannya masa percobaan terhadap calon karyawan selama 3 (tiga) bulan. Hubungan antara *maqāṣid al-syarī'ah* dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilihat melalui telaah konsep syariah dalam bekerja, perlindungan terhadap tenaga kerja harus memperhatikan unsur-unsur *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mencapai kemaslahatan, tujuannya agar perlindungan terhadap karyawan kontrak dapat terpenuhi karena tak jarang kontribusi yang diberikan karyawan kontrak terhadap perusahaan sangat besar. Hal ini akan berdampak terhadap nafkah dan kesejahteraan keluarga karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

²² Aulil Amri dan Nova Rina Legsa, "Analisis Maqasid Al-Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Keluarga Karyawan" Jurnal: *Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 75-96.

Pemaparan telaah pustaka di atas, persamaanya adalah menggunakan *maqāṣid syarī'ah* sebagai analisis, perbedaanya adalah tidak ada yang menggunakan pemikiran Jamāluddīn 'Athiyyah.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.²³ Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto tolak ukur efektivitas dalam penegakkan hukum diantaranya.²⁵

- a. Faktor Hukumnya Sendiri
- b. Faktor Penegak Hukum

²³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014) hlm.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985) hlm 7.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 8-10

- c. Faktor Fasilitas
- d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
- e. Faktor Budaya Hukum.

2. *Maqāṣid Syarī'ah* Jamāluddīn 'Athiyyah,

Jamāluddīn 'Athiyyah, *maqāṣid syarī'ah* dapat dikembangkan pada era kontemporer ini dan lebih mengarah pada pengambilan kebijakan. Jamāluddīn 'Athiyyah melakukan reorientasi konsep *maqāṣid syarī'ah*, yang dijabarkan menjadi kelompok kecil sampai kelompok yang lebih besar. Maka dengan adanya penjabaran ini, perlu adanya peran pendukung dari negara sebagai penyedia kesejahteraan yang dimulai dari peradaban individu sampai negara.²⁶

Klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Ranah individu yang meliputi, perlindungan jiwa, perlindungan, perlindungan menjalankan agama, perlindungan kehormatan, dan perlindungan harta.²⁸
- b. Ranah keluarga meliputi, pengaturan hubungan antar individu, perlindungan keturunan (ras), perlindungan kenyamanan,

²⁶ Jamāluddīn 'Athiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*. (Damaskus: Dār Al-Fikr 2003) hlm 141.

²⁷ Syamsuri. Negara Kesejahteraan dan Maqashid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 4 No. 1 Februari 2019 hlm 91.

²⁸ Jamāluddīn 'Athiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*. (Damaskus: Dār Al-Fikr 2003) hlm 143.

perlindungan keturunan, pendidikan keagamaan, penguatan hubungan antar anggota keluarga, dan perlindungan keuangan keluarga.²⁹

- c. Ranah masyarakat meliputi, penguatan hubungan antar kemasyarakatan, keamanan di dalam masyarakat, pendidikan agama dan akhlak di masyarakat, tolong menolong, penyebaran ilmu, dan keadilan harta di dalam masyarakat.³⁰
- d. Ranah kemanusiaan meliputi, upaya untuk saling mengenal dan mengetahui sesame manusia, penetapan pemimpin, kedamaian internasional, pemenuhan hak hak manusia, dan penyebaran dakwah Islamiyah.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.³² Menurut Burhan Bungin, penelitian lapangan adalah penelitian yang memiliki tingkat kritik yang lebih tinggi pada semua tahapan penelitian. Kekuatan

²⁹ *Ibid...* hlm 148.

³⁰ *Ibid*, hlm 154.

³¹ *Ibid*, hlm 164.

³² Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 160.

kritik merupakan poin yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Kritik dipahami sebagai pekerjaan metrik individu dan penelitian empiris, untuk mengkritik di garis depan penelitian kualitatif, serta untuk menyelidiki masalah paling beragam yang harus diselidiki oleh peneliti kualitatif. Ini akan sangat berguna.³³

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Adapun pengertian dari deskriptif analitik menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologi yang merupakan penelitian sosial yang objeknya adalah masyarakat.³⁵ Dalam hal ini yang menjadi objeknya adalah PT Kapak Mas Magelang dan UD Kayu Aji Purworejo.

³³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 5

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-17*. (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 53.

³⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011), hlm

4. Sumber Data

Penelitian kualitatif sebagai kegiatan ilmiah berusaha untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer.³⁶ Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian³⁷. Data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara pemilik dan pekerja PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan.³⁸ Dalam hal ini yang menjadi narasumber atau informan adalah pekerja dan pemilik PT Kapak Mas Magelang dan UD Kayu Aji Purworejo.

b. Observasi

Observasi, merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah

³⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 9-10.

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 122.

³⁸ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 2010 hlm 358.

penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah mengamati bentuk jaminan sosial yang di PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo kepada pekerja.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas dalam jaminan sosial bagi pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis, guna memudahkan penulisan dalam mengkaji permasalahan-permasalahan. Berikut ini sistematika pembahasan penelitian secara ringkas:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi: Latar Belakang, yang berisikan tentang pentingnya permasalahan ini untuk diteliti. Rumusan Masalah, berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan objek penelitian yang akan dikaji. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian, menunjukkan tujuan dan manfaat obyek diteliti. Telaah pustaka, merupakan

³⁹ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2007 hlm 117.

penjelasan tentang penelitian terdahulu, yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Metode penelitian, menunjukkan metode apa yang digunakan untuk penenelitan. Terakhir pembahasan dari bab 1 ini adalah sistematika penulisan.

Bab I, tinjauan BPJS Ketenagakerjaan, Teori Kesadaran Hukum dan *Maqāṣid Syarīah*: Bab ini berisi tentang BPJS Ketenagakerjaan, yang berisi tentang Pengertian BPJS Ketenagakerjaan, Tugas BPJS Ketenagakerjaan, Dasar Hukum Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, Produk-Produk BPJS Ketenagakerjaan, Peserta Yang Menerima BPJS Ketenagakerjaan, Mekanisme Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, Manfaat BPJS Ketenagakerjaan, Kewajiban Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan, dan Sanksi Tidak Mendaftarkan Pekerjaanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sub selanjutnya mengenai pemikiran Jamāluddīn ‘Athiyyah, yang di dalamnya berisi tentang Pengertian *Maqāṣid Syarīah* Jamāluddīn ‘Athiyyah. Selanjutnya pandangan dan pemahaman Jamāluddīn ‘Athiyyah tentang *Maqāṣid Syarīah*, yaitu Ranah Individu, Ranah Keluarga, Ranah Masyarakat, dan Ranah Kemanusiaan

Bab III, gambaran Umum PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo. Di dalamnya membahas tentang profil kedua perusahaan, alasan tidak mendaftarkan pekerjaanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh kedua perusahaan.

Bab IV Pembahasan, bab ini berisikan analisis dari rumusan masalah yang akan diuraikan secara rinci.

Bab V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan, saran, serta rekomendasi penelitian



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari penelitian yang diperoleh terhadap jaminan sosial bagi pekerja yang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan perspektif *maqāṣid syarī'ah* (studi kasus pada PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo) maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja, oleh PT Kapak Mas Magelang dan UD Aji Kayu Purworejo, adalah sebagai berikut:

- a. PT Kapak Mas Magelang

Pihak PT Kapak Mas memberikan jaminan sosial berupa biaya perawatan rumah sakit hingga sembuh dan memberikan bantuan kepada keluarga berupa sembako. Namun tergantung di mana tempat kecelakaan yang dialami oleh pekerja, jika di pabrik maka pertanggung jawaban akan diberikan oleh pabrik. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kelainan pekerja lainya seperti kelalaian sopir sehingga mengakibatkan kernet mengalami kecelakaan, maka pertanggungjawaban dilakukan oleh sopir dan PT Kapak Mas, begitu juga ketika terjadi kecelakaan di pabrik, maka sopir dan pabrik yang akan bertanggungjawab. Nominal yang diberikan tidak pasti, tergantung keadaan ekonomi PT Kapak Mas. Bagi pekerja yang mengalami risiko sampai mengalami kematian, maka pertanggungjawaban dari PT Kapak

Mas adalah uang duka berupa biaya pemakaman, dan memberi bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan berupa sembako dan uang tunai.

b. UD Aji Kayu Purworejo

Jaminn sosial yang diberikan kepada pekerja adalah pertolongan pertamaaa bagi pekerja yang mengalami kecelakaan ringan, seperti memberikan obat merah. Jika pengobatan membutuhkan pemeriksaan ke dokter dan biaya kurang dari 50.000, maka ditanggung oleh pekerja. Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tergolong berat, maka UD Aji Kayu Purworejo memberikan bantuan biaya pengobatan hingga sembuh, dan memberikan bantuan sembako kepada keluarga pekerja. Nominal yang diberikan sebagai bentuk jaminan sosial, adalah tidak pasti, tergantung keadaan perekonomian dari pemilik usaha.

2. *Maqāṣid syarī'ah* pemikiran Jamāluddīn ‘Athiyyah, dibagi menjadi empat yaitu ranah individu, ranah keluarga, ranah masyarakat, dan ranah kemanusiaan. Pemikiran Jamāluddīn ‘Athiyyah meniscayakan keterlibatan negara dalam mewujudkan kemaslahatan. Sebenarnya negara sudah berusaha hadir baik secara normatif maupun praktis. Secara normatif negara telah mengatur bagaimana tatacara memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja. Secara praktis para petugas dari dinas tenaga kerja sudah memberikan sosialisasi dan mendatangi kedua perusahaan tersebut. Kurangnya kehadiran negara dalam hal ini adalah tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut, maka semuanya dikembalikan kepada perusahaan tersebut. Meski demikian

kedua perusahaan telah memberikan jaminan sosial yang kepada pekerja sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Hanya saja karena masih banyak hak-hak pekerja yang belum terpenuhi sebagai seorang manusia yang bekerja, sehingga belum cukup bisa mencapai kemaslahatan.

Selanjutnya menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang membagi efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya hukum. Maka kedua perusahaan tersebut bisa dikatakan belum mempunyai kesadaran hukum yang baik karena tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang diperintahkan undang-undang. Hal ini dikarenakan di samping karena faktor kesadaran hukum itu sendiri tetapi kesadaran hukum itu bisa disebabkan oleh dari faktor penegak hukum yang tidak memberikan sanksi kepada kedua perusahaan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari penemuan penelitian ini adalah:

1. Kepada BPJS Ketenagakerjaan, hendaknya untuk selalu memberikan dorongan kepada para pemilik usaha untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Serta merealisasikan sanksi untuk pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Jika melakukan sosialisasi, hendaknya diberikan juga kepada para pekerja,

agar mereka mengetahui hak-hak mereka sebagai pekerja, tidak hanya sekedar bekerja dan mendapatkan gaji semata.

2. Kepada pemilik usaha yang para pekerjanya belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kiranya dapat diupayakan untuk segera mendaftarkan pekerjanya, agar tidak kehilangan hak-haknya sebagai pekerja, dan perusahaan juga dapat mengalihkan pertanggung jawaban beban biaya kepada BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi risiko dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- ‘Athiyyah, Jamāluddīn, *Naḥwa Tafṣīl Maqāsid asy-Syarīah*. Damaskus: Dār Al-Fikr 2003.
- Al- Qardhawi, Yusuf, *Tafsir Al-Fiqih (Fiqh Al-‘Ilm)*, Kairo: Maktabah Wahbah: 1999.
- Al-Khoubah, Muhammad Al-Habib Ibn. Muhammad Al-Thahir Ibn Aasyur, *Kitabuhu Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyah*, (Tunis: Al-Syirkah Al-Tunisiyah: 1978.
- Ashur, Muhammad al Thahir Ibnu , *Maqashidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais. 2001.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, cet-ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syarifuddin, Amir, cet.ke-2*Ushul Fiqih*, Jakarta: Karisma Putra Utama, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Metode Penelitian

Bungin, M Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Mahmud, Peter *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2011.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press 2011.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Lain-lain

Alia, Sayful Islam. *Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)*, (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Alzamna, Rizqi dan Ishak, “Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Amri, Aulil dan Nova Rina Legsa, “Analisis Maqasid Al-Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Keluarga Karyawan” *Jurnal: Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021. doi: 10.14421/sh.v10i1.2343

Andini, Novia. “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Antara PT. Bhakti Idola Tama Dengan Pekerja Di Kota Jambi”, *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol 2, No 3, 2021.

Arifianti, Estu Dyah, *Kertas Advokasi Kebijakan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan* Jakarta, 2020.

BPJS Ketenagakerjaan “Jasa Konstruksi”
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html> Diakses pada 21 Februari 2023.

- BPJS Ketenagakerjaan, “BPJS Ketenagakerjaan,”
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> .Diakses pada Rabu, 1 Maret 2023
- BPJS Ketenagakerjaan. “Pekerja Migran Indonesia”
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>
 Diakses pada 21 Februari 2023.
- Chairil, Ilham, “Implementasi Pasl 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Maqoshid Syariah (Studi PTPN Pabrik Gula Situbondo)” *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Dahlan, Ahmad,”Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Fanindy, M. Nanda, “Formula si Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang Ketahanan Keluarga,” *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol 1, no. 1. Desember 2020. <https://doi.org/10.32923/ifj.v1i01.1489>.
- Gajimu.com/ Garmen, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)”
<https://jkp.go.id/tentang>, akses pada 18 September 2022.
<https://dx.doi.org/10.33019/progresif.v10i1.181>.
- Irsyamuddin, Dandang & Syamsuri.”Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah: Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4:1, 2019. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i1.8741>.
- Kamil, Nasuha, Rahmat Arfan, and Desy Puspita, “Prosedur Dan Permasalahan Pengklaiman Jaminan Kematian Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh,” *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA)* 3, no. 1 2022. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.12273>
- Lestari, Yulia Nova dan M. Misnahul Mujib, “Optimizing Personal Data Protection Legal Framewok in Indonesia (a Comparative Law Study)” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 11, No. 2. 2022. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2729>.
- Lutfiana, Ulfa. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Keanggotaan Bpjs Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1, 2019.
- Maaryam, Bismi Nursyamsia, dan M. Thahir Maloko, “Keselamatan Kerja dalam Perspektif Maqasid Syariah” *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3, No. 2, 2022.

- Maimunah “Politik Islam Perspektif *Maqāṣid Syarīah*” *El Maslahah Jurnal*, Vol. 8, No. 1, Juni 2018. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.1093>.
- Mani, Nurfatimah, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan,” *Jurnal Media Luris* Vol 2 No 3 2019. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.14761>.
- OJK, “BPJS Ketenagakerjaan” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/125>, akses pada 23 September 2022.
- OJK, “BPJS Ketenagakerjaan” Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerja.
- Pajakpay, “BPJS Ketenagakerjaan BPU: Kanali Peserta dan Besaran Iurannya” <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/bpjs-ketenagakerjaan-bpu> Diakses pada 10 Desember 2022.
- Rahman. M. Alfathan “Jenis-Jenis Produk BPJS Ketenagakerjaan” <https://www.finansialku.com/jenis-program-bpjs-ketenagakerjaan/> Diakses pada 13 Februari 2023.
- Rahmani, Gita. M. Amin Qodri, dan Pahlefi, “Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah)” *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 2, Juni 2022. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.16009>.
- Rahmi, Faradiba Mivtahur, Yetniwati, dan Muskibah, “Perlindungan hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada CV. Nusa Indotama” *Jurnal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 1, Februari 2022. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i1.12249>.
- Retyaningsih, Hartini, “Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan),” *Jurnal Aspirasi* 8, no. 2, 2017. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1263>.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No. 1 Juni 2014. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- Sasongko Gatot, Yosep Agung Supriyanto, Yustinus Wahyudi. “Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Bruto Sektor Industri Dan Inflasi Terhadap Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan”. *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 3, No. 3, June 2009. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21003>.

- Shofi, Muhammad Aminuddin, Sahrul Hidayatullah, dan Abdul Hamid, "Multimedimensional Paradigm of Maqasid Saria In The Book of "Nahwa Taf'ili Maqasid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah" *Jurnal lektur Keagamaan*, Vol. 20, No 2, 2022. <https://doi.org/10.31291/jlka.v20i2.1085>
- Sinuraya. Sujana Donandi Sinuraya, "Legal Responsibility Upon The Negligence Of Entrepreneurs In Registering Their Labors As The Member Of BPJS Ketenagakerjaan" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No.2, Agustus 2020. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4042>.
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama*. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Liberty, 1981.
- Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang : Widya Karya, 2009.
- Sutoyo, Imelda, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Pkerjanya Menjadi Peserta BPJS Di Kotamadya Denpasar", *Journal: Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3. 2019. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p04>
- Suwnadi, Fahrul Ramdan, dan Dodi Jayaa Wardana, "Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan dan Keamanan Kerja", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1. 2022. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.539>
- Wicaksana, Yusriza Tri Bagus, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pekerja Yang Belum Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.29, No. 2. 2023.
- Wiwik Afifah dan Titik Sri Hidayati. "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Taaangga". *Mimbar Keadilan*, Juni 2016.